

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pad Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi

Chintya Anggun Lestari

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: 1222000043@surel.untag-sby.ac.id

Slamet Riyadi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: slametriyadi10@untag-sby.ac.id

Abstract. *This study aims to determine and analyze the effect of regional tax revenues and regional retribution on local original income with population as a moderation variable in the Lamongan Regency Government in 2015-2022. This research is included in quantitative research with the type of data used, namely secondary data obtained from the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) of East Java Province Representative and Badan Pusat Statistik (BPS) of Lamongan Regency. The population in this study is all reports containing the types of regional taxes, regional retribution, local original income and population of Lamongan Regency for 2015-2022 totalling 334 data. The sampling technique is purposive sampling with the final number of samples used which is 240 data. The data analysis method used is descriptive data analysis with the help of SmartPLS statistical tools. The results of this study show that regional taxes and regional retribution have a positive and significant effect on local original income, population is able to moderate the relationship of regional taxes to local original income with weak categories, and population is able to moderate the relationship of regional retribution to local original income with strong categories.*

Keywords: *local tax, local retribution, local original income, population*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2015-2022. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh laporan yang memuat jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah dan penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2015-2022 yang berjumlah sebanyak 344 data. Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dengan jumlah akhir sampel yang digunakan yaitu 240 data. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif dengan bantuan alat statistik SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan kategori lemah, dan jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan kategori kuat.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, jumlah penduduk

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah terluas di kawasan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Luas wilayah tersebut menyebabkan pemerintah memustikan untuk menerapkan asas sentralisasi di mana kekuasaan tertinggi urusan pemerintahan berada di pemerintah pusat. Asas tersebut diterapkan pada masa orde lama hingga orde baru dan berubah menjadi asas sentralisasi pada masa reformasi karena pada proses

penerapan sentralisasi terjadi masalah disintegrasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Wujud dari kebijakan desentralisasi yaitu memberikan kekuasaan, kewenangan, dan keputusan kepada pemerintah daerah untuk mengurus seluruh urusan rumah tangga daerahnya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat termasuk dalam segi pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu tolak ukur kemandirian pemerintah daerah yang berasal dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Untuk meningkatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat menetapkan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang membahas mengenai sumber-sumber penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi daerah dengan harapan dari adanya kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat memperluas dan menggali sumber pendapatan asli daerahnya agar mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

PAD adalah salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat penting dalam penerapan otonomi daerah. Menurut Pratama (2021), proporsi PAD akan mempengaruhi otonomi daerah dalam melaksanakan kebijakannya, semakin besar PAD dan tingkat kemandirian daerah maka semakin besar pula wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Peningkatan PAD seharusnya mencapai angka yang ditargetkan, tetapi fenomena yang sering terjadi adalah penerimaan PAD yang mencakup pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan target dan pelaksanaannya.

Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 hingga tahun 2022 mengalami penurunan atau bisa disebut kemandirian daerah bernilai tinggi meskipun daerah pernah terjadi penurunan rasio PAD terhadap pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Lamongan belum dapat memenuhi target PAD setelah tahun 2017 dengan presentase yang mengalami fluktuasi hingga tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak optimis dalam memuat rencana anggaran pendapatan. Kabupaten Lamongan juga mengalami ketertinggalan dari Kabupaten/Kota lain seperti Mojokerto dan Gresik selama tahun 2015 hingga 2023 yang disebabkan karena adanya ketergantungan pada sumber pendapatan lain yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan daerah serta belum mampu mengoptimalkan potensi lokal.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber utama pendapatan pemerintah daerah dan sebagai bentuk nyata dari peran masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, layanan publik, dan kebutuhan masyarakat. Indikator lain selain pajak daerah dan retribusi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah salah satunya adalah peningkatan jumlah penduduk. Semakin

meningkatnya jumlah penduduk yang didukung dengan daerah potensial diharapkan semakin banyak pula penduduk yang memiliki pekerjaan yang secara implisit akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni, dkk (2019) menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap PAD sedangkan retribusi daerah dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD. Untuk hasil analisis simultan menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD. Penelitian lain juga dilakukan oleh Tai & Angraini (2022) menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. Untuk jumlah penduduk mampu memoderasi pengaruh pajak terhadap PAD tetapi belum mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap PAD.

Peneliti menilai bahwa terdapat urgensi dalam penelitian dengan tujuan akhir yaitu: pertama, untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan; kedua, untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan; ketiga, untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dalam memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan; keempat, untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dalam memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan.

KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan suatu organisasi atau entitas non laba seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain yang informasinya akan digunakan oleh pihak berkepentingan untuk membuat keputusan. Fokus utama dari akuntansi sektor publik adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Menurut *American Accounting Association* (1970), akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajer dalam melaporkan pertanggung jawaban bidang, divisi ataupun sumber daya yang berada dibawah naungannya serta memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola organisasi secara tepat, cepat, efisien, dan ekonomis serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam organisasi.

Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani kuno yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah supaya daerah dapat menjadi daerah otonom yang menjalankan otonomi daerah yaitu sumber daya manusia pelaksana harus baik, keuangan dan peralatan harus cukup serta perlunya organisasi dan manajemen yang baik. Pada dasarnya otonomi daerah memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri dengan cara yang lebih efisien dan mampu bekerja sama dan profesional.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Wihana Kirana (2002) dalam Mahfudh, dkk (2022), faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah diantaranya yaitu kondisi awal suatu daerah, peningkatan cakupan, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan baru, dan sumber pendapatan baru.

Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan rumah tangga dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dalam undang-undang dan dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah provinsi yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Untuk pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari beberapa jenis di antaranya pajak hotel, pajak restoran,

pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan buatan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah ditetapkan secara hukum sebagai pungutan yang telah ditetapkan secara hukum sebagai pungutan daerah untuk pemakaian atau mendapatkan jasa dari pekerjaan, usaha atau aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Retribusi daerah memiliki tiga macam objek retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum yang terdiri dari tiga belas jenis retribusi, retribusi jasa usaha yang terdiri dari sebelas jenis retribusi, dan retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari enam jenis retribusi.

Jumlah Penduduk

Menurut UU No. 24 Tahun 2013, penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pengertian jumlah penduduk adalah total keseluruhan individu yang tinggal atau terdaftar di suatu wilayah tertentu pada suatu waktu. Untuk mengetahui jumlah penduduk secara keseluruhan terdapat beberapa sumber data dalam proses pengumpulannya, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk.

METODE PENELITIAN


Penelitian hendak mengetahui dan menganalisis mengenai pengaruh jumlah penduduk dalam memoderasi hubungan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif kausal karena data yang diperlukan dikumpulkan dalam bentuk numerik dan hasil penelitiannya dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan mengenai pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah dan penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2015-2022 yaitu sebanyak 344 data. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu mempunyai data laporan yang lengkap mengenai pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan selama periode

pengamatan dengan jumlah akhir data yang termasuk dalam kriteria sebanyak 240 data. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Alat analisis yang digunakan berupa SmartPLS versi 4.0.9.6.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengukuran

Pertama kali yang dilakukan dalam pengujian model pengukuran (*outer model*) yaitu pengujian validitas dan kemudian dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas. Indikator dapat dikatakan valid pada masing-masing variabel apabila menghasilkan nilai loading factor lebih dari 0,70. Output model pengukuran menggunakan SmartPLS versi 4.0.9.6 adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, *Output* SmartPLS 4.0.9.6

Gambar 1. Outer Model

Convergent Validity

Convergent validity digunakan untuk menguji validitas model dengan melihat apakah indikator dan variabel laten sudah memenuhi syarat untuk berkorelasi satu sama lain yang ditentukan dengan nilai *outer loading* harus $> 0,70$. Hasil *outer loading* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Outer Loading

	Outer loadings	Keterangan
X1.5 <- X1	0.941	Valid
X1.7 <- X1	0.884	Valid
X1.8 <- X1	0.917	Valid
X2.2 <- X2	0.772	Valid
X2.3 <- X2	0.938	Valid
X2.4 <- X2	0.991	Valid
X2.5 <- X2	0.929	Valid
X2.6 <- X2	0.945	Valid
Y1.4 <- Y1	1.000	Valid
Z1.1 <- Z1	1.000	Valid
Z1 x X1 -> Z1 x X1	1.000	Valid
Z1 x X2 -> Z1 x X2	1.000	Valid

Sumber: Data diolah, *Output SmartPLS 4.0.9.6*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator variabel telah memiliki nilai *outer loading* > 0,70 yang berarti telah memenuhi syarat untuk dinyatakan *convergent validity* dan penulis dapat melanjutkan langkah analisis berikutnya.

Discriminant Validity

Salah satu cara untuk menentukan validitas diskriminan yaitu dengan menggunakan *Fornell-Larcker Criterion* yang memiliki kriteria bahwa nilai output harus lebih besar dari korelasi antar variabel. Output SmartPLS untuk validitas diskriminan menggunakan *Fornell-Larcker Criterion* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Discriminant Validity

	X1	X2	Y1	Z1
X1	0.914			
X2	0.863	0.918		
Y1	0.727	0.764	1.000	
Z1	0.684	0.835	0.343	1.000

Sumber: Data diolah, *Output SmartPLS 4.0.9.6*

Berdasarkan tabel di atas, variabel pajak daerah sebagai variabel independen memiliki nilai (0,914) lebih besar korelasinya dengan variabel retribusi daerah (0,863), pendapatan asli daerah (0,727), dan jumlah penduduk (0,684). Hasil ini menunjukkan bahwa validitas untuk diskriminan pajak daerah terpenuhi. Hasil ini juga berlaku untuk validitas diskriminan retribusi daerah, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk di mana nilai output yang dihasilkan lebih besar dari korelasi antar variabel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel laten telah memiliki validitas diskriminan yang baik karena variabel tersebut memiliki pengukur yang sangat berkorelasi dengan konstruk lainnya.

Construct Reliability

Pengujian reliabilitas konstruk dalam SmartPLS terdiri dari dua cara yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Berikut ini merupakan hasil pengujian reliabilitas pada SmartPLS:

Tabel 3. Hasil Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

	Cronbach's alpha	Composite reliability
X1	0.903	0.933
X2	0.953	0.978
Y1	1.000	1.000
Z1	1.000	1.000

Sumber: Data diolah, *Output SmartPLS 4.0.9.6*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* > 0,70 dan nilai *composite reliability* > 0,60 yang berarti bahwa variabel di atas telah memenuhi kriteria pengukuran nilai untuk uji reliabilitas sehingga dapat dikatakan reliabel.

Model Struktural (*Inner Model*)

R-Square

R-Square (R^2) adalah *goodness of fit* dari persamaan dengan memberikan presentasi atau proporsi dari variasi total dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan R-Square menggunakan SmartPLS:

Tabel 4. Hasil R-Square

	R-Square	Adjusted R-Square
Y1	0.917	0.913

Sumber: Data diolah, *Output SmartPLS 4.0.9.6*

Berdasarkan tabel di atas, hasil nilai R-Square pada Pendapatan Asli Daerah (Y) untuk model jalur dengan variabel moderasi yaitu sebesar 0,917 sehingga hasil tersebut memiliki arti bahwa Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan Jumlah Penduduk (Z1) mampu menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (Y1) sebesar 91,70% dan sisanya 8,30% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

F-Square

F-Square adalah pengukuran yang bertujuan untuk menunjukkan dampak relatif dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan F-Square menggunakan SmartPLS:

Tabel 5. Hasil F-Square

	F-Square
X1 -> Y1	0.379
X2 -> Y1	1.204
Z1 -> Y1	3.399
Z1 x X1 -> Y1	0.450
Z1 x X2 -> Y1	0.330

Sumber: Data diolah, *Output SmartPLS 4.0.9.6*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pajak daerah, retribusi daerah, dan interaksi jumlah penduduk dengan pajak daerah memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel pendapatan asli daerah. Pada interaksi jumlah penduduk dengan retribusi daerah memiliki pengaruh sedang terhadap pendapatan asli daerah.

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat nilai t-statistik dan nilai P-Values. Apabila nilai P-Values < 0,05 maka hipotesis dapat diterima. Berikut ini merupakan hasil pengujian hipotesis penelitian ini:

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1 -> Y1	0.574	2.039	0.042
X2 -> Y1	1.058	5.978	0.000
Z1 -> Y1	-1.059	7.894	0.000
Z1 x X1 -> Y1	-0.636	2.353	0.019
Z1 x X2 -> Y1	0.553	2.020	0.043

Sumber: Data diolah, *Output SmartPLS 4.0.9.6*

Berdasarkan tabel data di atas dapat diketahui bahwa dari 5 (lima) hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) hipotesis atau dengan kata lain semua hipotesis yang diajukan dapat diterima karena memiliki pengaruh yang ditunjukkan dengan nilai P-Value < 0,05.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa *original sample* (O) menghasilkan nilai sebesar 0,574 yang berarti bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai T-Statistik > T-Tabel (2,039 > 1,96) dan P-Value 0,042 < 0,05 maka H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa *original sample* (O) menghasilkan nilai sebesar 1,058 yang berarti bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai T-Statistik > T-Tabel ($5,978 > 1,96$) dan P-Value $0,000 < 0,05$ maka H2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Hubungan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa *original sample* (O) menghasilkan nilai sebesar -0,636 yang berarti bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang negatif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai T-Statistik > T-Tabel ($2,353 > 1,96$) dan P-Value $0,019 < 0,05$ maka H3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah namun dalam kategori yang lemah.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Hubungan Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa *original sample* (O) menghasilkan nilai sebesar 0,553 yang berarti bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai T-Statistik > T-Tabel ($2,020 > 1,96$) dan P-Value $0,043 < 0,05$ maka H4 diterima dan dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah; jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah meskipun dalam kategori lemah; dan jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah.

Saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan untuk menambah variabel yang dapat digunakan untuk mengkaji faktor lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dan diharapkan juga dapat

menggunakan periode penelitian dengan waktu yang lebih lama serta tidak hanya berfokus pada satu objek saja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penyelesaian artikel ini tidak lepas dari bimbingan, dukunrang, dan bantuan dari berbagai pihak dengan ikhlas membantu selama proses penyusunan oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini dapat menjadi bahan referensi dan inspirasi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. CV Andi Offset.
- Casroni, Wulandari, H. K., Dumadi, & Erniwati, Y. (2022). Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes Periode Tahun 2016-2021). *Jurnal Kewagangaraan*, 6(3), 5515–5525. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3971>
- Febriana, A. B., & Narastri, M. (2023). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Pelaksanaan Anggaran Belanja (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya)*. 1(3), 160–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/maslahah.v1i3>.
- Mahfudh, Saleh, H., & Saleh, M. Y. (2022). *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Pusaka Almaida.
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In *Yogyakarta*. Pusaka Almaida.
- Nugraheni, I. P., Rusmijati, & Indrawati, L. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang Tahun 2009-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(3), 338–347.
- Pratama, F. W. (2021). Analisis Peranan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Wonogiri. *Inisiasi*, 10(2), 103–114. <https://doi.org/10.59344/inisiasi.v10i2.99>
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Republik Indonesia. (n.d.-a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (n.d.-a). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.

- Sari, W. P., & Miftahuljannah. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah: (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). *E-Jeornal Equilibrium Manajemen*, 5(2), 120–125.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Tai, S., & Angraini, D. (2022). Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 187–196. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.87>
- Yamin, S. (2021). *Olah Data Statistik: SMARTPLS 3, AMOS & STATA (Mudah & Praktis)*. PT Dewangga Energi Internasional.
- Yuesti, A., Dewi, N. L. P. S., & Pramestri, I. G. A. A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Noah Aletheia.